

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA RAHIM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh

FAHMI AHMAD FATTONI

Perkawinan dikatakan sah jika pernikahan dijalankan berdasarkan persyaratan hukum setiap agama atau kepercayaan dan ditulis sesuai dengan hukum. Tidak dapat disangkal bahwa beberapa pasang laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah dalam kehidupan keluarga berjuang untuk hamil. Mereka selalu melakukan upaya-upaya untuk memiliki anak. Salah satu yang terjadi di masyarakat adanya Praktik *surrogate mother* atau yang lazim diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan ibu pengganti/sewa rahim tergolong metode atau upaya kehamilan yang dilakukan diluar cara alamiah. Perkembangan teknologi dan biomedis telah membuka jalan untuk potensi keuntungan bagi medis. Perkembangannya, memunculkan isu etik dan legal yang cukup banyak dimana sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Hal ini memunculkan masalah hukum dikemudian harinya. Penelitian ini akan mengkaji perihal; Pertama, status hukum anak yang lahir dari kegiatan sewa rahim berdasarkan Hukum Perdata; Kedua, keabsahan perjanjian sewa rahim berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tersusun atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Status anak yang lahir akibat adanya perjanjian sewa rahim ditentukan oleh status dari ibu penggantinya. Bila ibu pengantinya berada dalam status perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkan merupakan anak yg sah, bila ibu yg melahirkan tidak dalam hubungan perkawinan maka status anak yang dilahirkan adalah berstatus anak luar kawin. Kedua, keabsahan perjanjian sewa rahim berdasarkan KUHPerdata menunjukkan bahwa perjanjian sewa rahim tidaklah memenuhi unsur-unsur syaratnya suatu perjanjian. Perjanjian sewa rahim bertentangan dengan aspek kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Rahim, KUHPer.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF SURROGACY AGREEMENT BASED ON THE CIVIL CODE

By

FAHMI AHMAD FATTONI

Marriage is considered valid if conducted according to the legal requirements of each religion or belief and documented according to the law. It is undeniable that some married couples struggle to conceive within the confines of a legal family life. They consistently make efforts to have children. One phenomenon in society is the practice of surrogate motherhood, which is commonly translated in Indonesian as "ibu pengganti/sewa rahim," classified as a method or effort to achieve pregnancy outside of natural means. The development of technology and biomedicine has paved the way for potential medical benefits, yet it has also raised numerous ethical and legal issues previously unforeseen, leading to future legal complications. This research will examine: First, the legal status of children born from surrogacy agreements based on Civil Law; Second, the validity of surrogacy agreements based on the Civil Code.

This research is classified as normative legal research, also known as theoretical legal research. The type of research is descriptive. This study employs conceptual and legislative approaches. The data used in this research consist of secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection methods involve literature review and data analysis using qualitative analysis.

The legal status of children born as a result of surrogacy agreements is determined by the status of the surrogate mother. If the surrogate mother is in a valid marriage, the child born is considered legitimate; if the surrogate mother is not in a marital relationship, the child's status is considered extramarital. Second, the validity of surrogacy agreements based on the Civil Code shows that such agreements do not meet the necessary requirements for a valid contract. Surrogacy agreements conflict with moral principles and public order.

Keywords: Agreement, Surrogacy, Civil Code.